

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peningkatan jumlah kendaraan secara tidak langsung telah mempengaruhi masyarakat akan adanya lahan parkir sebagai tempat untuk menitipkan kendaraan selama mereka melakukan aktifitasnya di luar daerah tersebut. Pelayanan kepada masyarakat dibidang usaha parkir yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang menjelaskan “parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa waktu saat ditinggalkan oleh pengemudinya”.

Mengenai parkir bahwa, terdapat lokasi parkir yang terbagi menjadi dua bagian yaitu parkir di bahu jalan halaman atau dibagian yang menjadi satu lokasi dengan bangunan). Parkir didalam bahu jalan misalnya parkir di pingir-pingir jalan, sedangkan parkir di luar bahu jalan misalnya parkir di depan lokasi pembelanjaan, di pelabuhan penyebrangan serta di depan kantor. Parkir di bahu jalan biasanya dikelola oleh sekelompok yang telah mendapatkan izin, atau menggunakan lahan sendiri untuk membangun suatu usaha tersebut demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan pengelola parkir diluar bahu jalan biasanya dikelola oleh pihak dan pastinya juga telah mendapatkan ijin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Indah Permatasari, *Hubungan Hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir*, oktober 2019, hlm 21

Walaupun sudah terdapat aturan yang mengatur mengenai parkir tetapi seringkali pelaku usaha parkir melakukan kelalaian atas hilangnya barang yang setiap kali dititipkan dilokasi parkir maupun kerusakan bagian motor saat masyarakat menitipkan kendaraanya di lokasi parkir. Dalam kesalahan yang mengakibatkan kehilangan di lokasi parkir justru tidak adanya tanggung jawab dari pengelola parkir seperti yang terjadi di berbagai tempat lokasi parkir yang ada di Kota Ternate seperti lokasi parkir yang ada di Pelabuhan Kelurahan Dufa-Dufa dan di depan Pelabuhan kapal Bastiong pantai, banyak konsumen menggunakan jasa parkir untuk menitipkan kendaraan sepeda motor di area parkir. Setelah selesai dalam aktifitas di keluar daerah kemudian balik ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor di lokasi penitipan motor ternyata terdapat kehilangan helm di lokasi parkir tersebut, peristiwa hilangnya bukan hanya terjadi sekali saja justru sudah berulang kali terjadi kehilangan helm saat penitipan motor baik di lokasi parkir maupun di luar lokasi parkir yang di anggap bukan lokasi parkir. Kejadian ini membuat pengguna jasa parkir banyak yang sering mengalami kerugian. Dari terjadinya kehilangan helm di lokasi parkir motor membuat pelaku usaha penitipan motor tidak bertanggung jawab atas kehilangan hal tersebut, tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha parkir merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha parkir<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Jurnal, de jure, *Perlindungan Konsumen Prinsip Tanggung Jawab Jasa Profesional*, Volume No.10, II September 2018 : 1-2

Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggung jawab hukum karena pemilik atau pengelola parkir ini bisa digugat secara perdata, maupun digugat secara pidana dan secara khusus yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kewajiban dari pengelola parkir apabila karena ada sebuah kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir sehingga terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang ada dalam kendaraan tersebut maka pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kehilangan ataupun kerusakan barang yang dialami oleh konsumen yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>3</sup>

Salah satu perlindungan yang sudah diberikan UUPK kepada konsumen jasa parkir adalah melindungi terhadap perjanjian baik lisan maupun tulisan yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen untuk menggunakan jasa parkir, atau disebut klausula baku. Perjanjian itu pada dasarnya berisi pernyataan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada didalam kendaraan (selanjutnya disebut “kehilangan atau kerusakan”) yang terjadi pada area parkir. Dengan berlakunya UUPK, maka klausula baku tersebut dicantumkan, maka sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK “*setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku*

---

<sup>3</sup> Dokrina, Jurnal of Law, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkiran Terhadap Kehilangan Kendaraan*, 5 (1) April 2022 :8-26.

*usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”.*<sup>4</sup>

Terjadi peristiwa di lokasi parkir, merupakan suatu kesalahan dari pengelola parkir, serta tidak ada pengetahuan dari pelaku usaha bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan kelengkapan motor di suatu tempat parkir serta kerusakan kelengkapan motor seperti lampu send yang di anggap bukan penyebab dari perbuatan dari pengelola parkir tersebut. Pengelola parkir mengetahui kehilangan helm serta kerusakan lampu send setelah pengguna jasa kembali mengambil barang milik tersebut. Dari peristiwa tersebut walaupun telah terjadi kehilangan akan tetapi pelaku usaha tidak ada tindakan tanggung jawab ganti kerugian yang di alami oleh konsumen atas kehilangan helm dan kerusakan lampu send motor. Tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha parkir merupakan salah satu pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha parkir, bahwa konsumen wajib mendapatkan perlindungan serta ganti rugi atas hilangnya setiap barang yang dititipkan kepada pelaku usaha, Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1). Menjelaskan bahwa: “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat hilangnya barang atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan”. Tujuan dari penjelasan Pasal 19 ayat (1) agar tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan nasional yang menjadi tanggung

---

<sup>4</sup> Jurnal, Sri Endang Rayung Wulan, *Pertanggung jawaban Hukum PT : Angkasa pura Support terhadap pengusaha jasa parkir*, Fakultas Universitas Balikpapan, hlm, 127

jawab bersama (tanggung jawab setiap komponen bangsa) untuk mewujudkannya. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Untuk tujuan inilah, maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri.

Kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Peraturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya.<sup>5</sup>

Dengan ditegakannya hukum perlindungan konsumen yang biasa di gunakan sebagai tolak ukur karena telah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada konsumen jasa parkir dalam permasalahan hilangnya helm merupakan bentuk ganti rugi atas hilangnya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ini diharapkan menjadi harapan bagi semua bangsa untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara satu sama lain yang mempunyai ketekaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah sebagai pengatur.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Jenus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2014, hlm. 71

<sup>6</sup> Referensi Hukum, *perlindungan hukum terhadap konsumen parkir dalam hal terjadi kehilangan di area parkir lapangan renon kota Denpasar*, Volume 1 No 1 2020, hlm 184

Mengenai kejadian yang terjadi di lokasi parkir motor Kota Ternate khususnya di lokasi pelabuhan speed Kelurahan Dufa-Dufa dan Di Kelurahan Bastiong Pantai. Penulis menemukan bahwa pernah mengalami peristiwa terjadi kehilangan di dua lokasi parkir tetapi ada juga terjadi kerusakan di bagian spion motor namun tidak ada tanggung jawab ganti rugi kepada konsumen pengguna jasa parkir. Sebelum terjadi kehilangan di lokasi parkir pelabuhan kelurahan Dufa-Dufa pengelola parkir memberikan keterangan bahwa, motor yang ditiptkan sudah beberapa hari dan setelah beberapa hari kembali mengambil motor ternyata helem yang sebelumnya di gantung sudah tidak ada. Dan konsumen bertanya kepada pelaku usaha mengenai helem miliknya namun pelaku usaha memberikan jawaban bahwa helem itu sempat di gantung dan pengelola parkir merasa bingung dan pelaku usaha berupaya mencarinya tapi tidak ada, dan di situlah konsumen meminta ganti rugi serta memberikan keluhan kepada pelaku usaha bahwa motor yang di titipkan tidak dapat perlindungan yang baik serta tidak ada penitipan helem yang aman. Namun tidak ada tanggung jawab dari pelaku usaha dan hanya berikan keterangan bahwa pelaku usaha belum bisa mengganti rugi karena biaya yang di dapatkan pada hari itu belum cukup.

Mengenai kejadian kehilangan helem yang terjadi di lokasi parkir Kelurahan Bastiong Pantai, sudah pernah terjadi kehilangan helem, serta terjadi kerusakan lampu send motor milik konsumen. Mengenai keterangan yang di dapat dari pengelola parkir bahwa, kehilangan helem saat itu ada pengendara motor bergoncengan bertujuan ke bandara tetapi tidak punya dua helem dengan rasa takut

---

kena tilang, pengendara motor meminjam helm di lokasi parkir dan pengelola parkir ternyata salah memberikan helm ternyata yang di pinjamkan adalah helm milik pengguna jasa parkir. Pada akhirnya helm tersebut tidak kembali lagi di tempat parkir. Kemudian suatu hari pemilik motor datang mengambil motor ternyata helmnya tidak ada, dan pengelola parkir memberikan keterangan kepada pemilik helm bahwa, teman pengelola parkir sempat meminjam helm. tapi, helm yang di pinjam adalah milik motor itu dan sampai saat itu pengelola parkir juga menunggu helm itu tapi tidak kembali. Dan pemilik helm saat itu meminta ganti rugi dan pengelola parkir meminta waktu untuk menunggu helm itu kembali. Dan pemilik helm tanpa menunggu langsung pergi.

Mengena terjadinya kerusakan lampu send motor bahwa, pengelola parkir tidak menertibkan motor saat keluar dari lokasi parkir sehingga benturan dengan motor yang masih terparkir dan terjadilah kerusakan lampu send motor. Akan tetapi pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pertanggung jawaban hukum oleh pelaku usaha atas kehilangan kelengkapan motor di tempat penitipan motor, dengan judul : **Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Pelaku Usaha Penitipan Motor Atas Kehilangan Helm Di Lokasi Parkiran Kota Ternate.**

#### **A. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Pelaku Usaha Penitipan Motor atas kehilangan helm di lokasi parkir Motor Kota Ternate ?

2) Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Pengguna jasa parkir Ketika Terjadi Kehilangan Barang Milik Konsumen Di Lokasi Parkiran Motor Kota Ternate ?

### **B. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Pelaku Usaha Jasa Penitipan Motor Atas Kehilangan Barang Milik Konsumen
- 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Penitipan Motor Ketika Terjadi Kehilangan Barang Milik Konsumen.

### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1) Manfaat teoritis.

Secara teoritis, manfaat penelitian ini sangat di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan juga di harapkan menjadi referensi bagi penulis yang hendak melakukan penelitian dengan judul yang ada di atas

- 2) Manfaat praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan kepada Konsumen, Pelaku Usaha, Pemerintah Dan Masyarakat dalam Mengawasi pelaku usaha dalam melakukan usaha yang tidak sesuai dengan Peraturan Hukum yang mengaturnya.